

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum masuknya penjajahan di Indonesia, kepulauan Indonesia telah dihuni oleh berbagai persekutuan hukum (*reghtsgemeenschap*) yang mempunyai warga yang teratur, mempunyai pemerintahan sendiri (kepala persekutuan hukum dan pembantu-pembantunya), dan mempunyai harta materiel dan immateriel.¹Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.²

Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukankan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”. Ketentuan

¹Soekanto, *Menuju Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hlm. 67.

² K. Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, Halaman 7

tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagaimana seharusnya masyarakat hukum adat diperlakukan, serta mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk Undang-undang. Tanah mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia. Menyadari hal itu, maka perlu adanya campur tangan negara untuk turut mengaturnya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menentukan bahwa *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*. Pasal ini secara jelas mengatur hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang hak menguasai oleh negara, akhirnya menimbulkan suatu persoalan karena kalimat tersebut berdampak multi tafsir kata di kuasi negara, dipahami sebagai “pemilik” . jadi, muncul pemahaman bahwa tanah negara identik dengan tanah pemerintah sedangkan tanah adat atau hak ulayat merupakan hak masyarakat adat secara turun temurun serta komunal dan sering terjadi sengketa antar pemilik masyarakat adat dengan hutan lindung negara³. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya

³Ferry Aries Suranta, *Penggunaanlahan Hak Guna Ulayat: Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia* (Gramata Publishing: Jakarta, 2012), hlm, 15.

UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki Hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda.⁴

Berpangkal pada pendirian UUPA, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, untuk tingkatan tertinggi diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Kewenangannegara tersebut dilakukan oleh organ-organ penyelenggara negara yaitu badan-badanpemerintahan dari pusat sampai ke daerah, sedangkan sifat dan kewenangannya adalah bersifat publik semata. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) UUPA menentukan bahwa "*hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah*".Ketentuan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian kewenangan yang dimaksud merupakan upaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan.

⁴ Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis*, Yogyakarta, Liberty, 1987, Halaman 1.

Pasal 3 UUPA menentukan bahwa “*dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi*”.

Pasal ini lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan umum nomor II/3 dan penjelasan pasal demi pasal yang berbunyi sebagai berikut: “bertalian dengan hubungan anatar bangsa dan bumi serta air an kekuasaan negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 maka di pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakata umum, yang dimaksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Psal 3 itu menentukan, bahwa:”pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi.⁵

⁵ Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatra Barat*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 115.

Menurut Maria S.W Sumardjono,⁶ hak ulayat adalah hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hak) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak), hak yang berisikan wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan hak ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah, dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pengakuan hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan “*dengan mengingat*

⁶Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, (Jakarta:Kompas,2007), hlm, 56.

*ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*⁷

Istilah yang lazim digunakan untuk tanah yang dikuasai oleh persekutuan adat yaitu tanah ulayat, sedangkan untuk hak penguasaan atas suatu wilayah oleh persekutuan adatnya secara keseluruhan, disebut dengan hak ulayat⁸. Hak ulayat itu berupa kebebasan bagi masyarakatDesa untuk menikmati tanah ulayat itu, namun orang asing yang bukan masyarakatDesa tersebut dilarang menikmati tanah kecuali telah mendapat izin dari Desa dan telah membayar uang ikut campur dari Desa mengenai hak tanah ulayat⁹. Masyarakat hukum adat dan tanah mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain. Hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan msyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak atas tanah lainnya di dalam lingkungan masyarakat hukum adat dan tepat dipunyai oleh seluruh anggota

⁷ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta, Kompas, 2001 Halaman, 54

⁸ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996), hlm, 80.

⁹ Soedharyono Soimin, *Status Dan Hak Pembebasan Tanah*, (Sinar Grafika, Jakarta:1994), hlm,51.

masyarakat hukum adat tersebut.¹⁰ Persekutuan tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang mereka duduki hak atas pohon, tanah dan lain-lain dalam suatu wilayah penguasa bagi warganya, dan juga orang lain atau warga diluar persekutuan yang membayar retribusi atas hak pemanfaatan tanah tersebut. Hak ini disebut oleh van vollenhoven sebagai hak ulayat (beschikkingrecht) persekutuan itu.¹¹ Tanah ulayat tanah yang dikuasai oleh persekutuan adat¹² sementara untuk hak penguasaan atas suatu wilayah oleh persekutuan adatnya secara keseluruhan disebut dengan hak ulayat.¹³ jadi tanah ulayat merupakan bagian dari hak ulayat karna hak ulayat meliputi tumbuhan liar, air dan hewan liar.

Hak ulayat itu berupa kebebasan bagi masyarakatDesa untuk menikmati tanah ulayat itu, namun orang asing yang bukan masyarakatDesa dilarang menikmati tanah kecuali telah mendapat izin dari Desa dan telah membayar uang ikut campur dari Desa mengenai hak tanah ulayat.¹⁴

Hak ulayat khususnya yang terdapat di Kecamatan Rokan IV Koto kedudukanya sangat kuat diakui oleh hukum adat maupun hukum konvensional yang berlaku karena dapat kita liat telah jelas dalam pasal 3 UUPA Nomor 5 tahun 1960 yaitu “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat

¹⁰Arie Sukanti Hutagalung, *Program Retribusi Tanah di Indonesia*, (Rajawali, Jakarta:1985). Hlm.21.

¹¹Soekanto., *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*,(Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996).Hal.80.

¹²Wawancara Dengan Salah Satu Pemangku Adat Datuk Bendaharo Sati

¹³Soekanto., *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*,(Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996).Hal.Hal. 82.

¹⁴Soedharyono Soimin, *Status Dan Pembebasan Tanah*. (Sinar Grafika, Jakarta: 1994). Hal. 51.

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".¹⁵ Masyarakat Adat Pakis yang merupakan masyarakat asli keturunan kerajaan di Kabupaten Rokan Hulu. sebagian besar warganya bermata pencaharian di bidang pertanian, mengambil getah damar kucing dan peternakan. Dengan mata pencaharian tersebut, maka tanah bagi mereka merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya khususnya di bidang ekonomi yang pada akhirnya dalam pemanfaatannya sering atau mudah terjadi benturan kepentingan antara pengguna tanah.

Secara umum daerah kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan Hulu pada awalnya sebagian besar merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi pepohonan kayu produksi diantaranya, meranti, keruing, balam, pulai, terap dan kayu hutan produksi lainnya yang kemudian dibuka dengan cara ditebang dan digarap oleh warga masyarakat setempat kayu nya di jual dan tanahnya ditanami dengan padi umbi-umbian, jagung, buah-buahan disebut juga dengan berladang oleh masyarakat setempat. Masyarakat tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah ini melalui pembukaan tanah hutan untuk dijadikan kebun. Pada mulanya berladang setelah masa panen tiba petani menanam Keret yang di dalamnya terdapat bagian masing-masing keluarga.

¹⁵ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta, Kompas, 2001 Halaman.64

Kecamatan Rokan IV Koto terdapat di kabupaten Rokan Hulu. Pada tahun 2008 kabupaten rohul memisahkan diri dari kabupaten kampar sehingga masyarakat rohul tidak begitu jauh beda dengan masyarakat di kampar serta masalah penguasaan tanah. Di Kecamatan Rokan IV Koto masih banyak terdapat tanah kosong yang luas termasuk mengenai hak ulayat. Salah satu masalah yang berkaitan dengan Hak Ulayat di Kecamatan Rokan IV Koto adalah mengenai batas-batas tanah ulayat yaitu yang mana tanah ulayat tersebut berbatasan langsung dengan hutan konservasi. Batas tanah ulayat yang tidak jelas menimbulkan perselisihan, Jadi penentuan tentang batas tanah ulayat diperlukan untuk menentukan keberadaan tanah ulayat. Melihat kebutuhan tanah yang meningkat sedangkan tanah Negara semakin sedikit, dan banyak pula investor ingin menggunakan tanah tanah untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, hal inilah yang menimbulkan permasalahan tentang mengenai hak ulayat. Tanah sangat banyak yang kosong di Kcamatan Rokan IV Koto sehingga menjadi target bagi para investor untuk menggunakannya sebagai lahan pengerjaan kegiatan pertambangan dan perkebunan.

Salah satunya contoh kasus antara masyarakat adat pakis dengan investor perkebunan kelapa sawit yang diwakili oleh PT. Anugara Niaga Sawindo yang mana investor tersebut mengantongi izin seluas 12.365 hektar dari bupati Rokan Hulu. yang mana di lahan seluas 12.365 hektar terdapat sebagian tanah ulayat masyarakat adat pakis. Kawasan hutan yang dulu mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah sekarang telah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat adat pakis karna oknum yang mementingkan kantong diri sendiri.

Dampak dari hadirnya dari PT ANS tersebut tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat setempat termasuk kesepakatana dengan pemkab rohul dengan membangun kebun plasma untuk masrakat 35 persen. Namun sampai saat ini masyarakat adat pakis yaitu empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, seperti masyarakat Desa Rokan Koto Ruang, Tanjung Medan, Pemandang, dan Desa Rokan Timur belum merasakan dampak dari hal tersebut, banyak masyarakat yang merasa hak mereka telah dilanggar, hanya sebagian kecil dari masyarakat keempat desa tersebut yang mengetahui tentang perizinan perusahaan tersebut untuk merambah hutan mereka, maka dari itu telah banyak hak mereka yang dilanggar pemerintah daerah.

Masyarakat adat pakis Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, yang mereka rasakan hak mereka tersingkir dari hutan adat mereka sendiri tempat mereka mencari nafkah dikarenakan oleh para pengusaha yang mementingkan keinginan sepihak, Sengketa tanah di masyarakat adat pakis, bermula dari tanah masyarakat adat yang mereka tinggali dan hidup turun menurun menyatu dengan hutan, saat ini harus tersingkir dari hutan mereka sendiri yang tempat mereka bergantung hidup.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, serta memahaminya dalam suatu karya tulis

berbentuk skripsi dengan judul: **“PENYEROBOTAN TANAH ULAYAT ADAT PAKIS DI KECAMATANROKAN IV KOTO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR POKOK-POKOK AGRARIA”**.

B. Batasan Maslah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan demi terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap judul ini, adapun masalah yang diteliti adalah hak Masyarakat Adat Pakis atas tanahnya menurut Undang-undang nomor 05 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-poko agraria, kendala-kendala apa saja yang dihadapi Masyarakat Adat Pakis dalam memprtahankan hak atas tanah tersebut serta bagaimana penyelesaian hak ulayat Masyarakat Adat Pakis terhadap konflik antara hukum adat dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peristiwa penyerobotan tanah ulayat Masyarakat Adat Pakis di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

2. Bagaimana upaya upaya hukum penyelesaian tanah yang diserobot menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan dari penulis penelitin skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peristiwa penyerobotan tanah ulayat Masyarakat Adat Pakis di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui upaya upaya hukum penyelesaian hak ulayat Masyarakat Adat Pakis terhadap konflik penyerobotan tanah ulayat berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dalam penulisan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum, terutama tentang hak masyarakat adat terhadap hutanya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan terhadap penulis lain untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat membandingkan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi masyarakat, Ninik Mamak atau pemangku adat serta aparat pemerintahan Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yuridis yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan, dengan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan responden. Jika dilihat dari sifat penelitian ini adalah penulis menggunakan penelitian deskriptif. yaitu menggambarkan dan memberikan data yang lengkap dan akurat seteliti mungkin tentang hak masyarakat adat pakis atas hutanya di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pengambilan lokasi ini dipertimbangkan karena di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terdapat masyarakat adat yang keturunan dari Kerajaan Rokan. diduga seiring dengan berkembangnya zaman tali sapilin tigo (Pemerintah Desa, Ninik Mamak Dan Alim Ulama) tidak begitu melaksanakan fungsi dan tugasnya serta kewajibannya dalam masyarakat adat. Disamping itu, lokasi penelitian

tersebut lokasi yang mudah peneliti jangkau dan sangat mendukung bagi penulis dalam penelitian hak masyarakat adat atas tanahnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dilokasi tersebut.

3. Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari berbagai unsur, yaitu kepala suku (nirik mamak), kepala desa (aparatur pemerintahan desa), serta masyarakat adat pakis tersebut. Jadi metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *sampling jenuh* ialah teknik penentuan sampel bila semua digunakan sebagai sampel yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden, maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
Populasi Penelitian

No	Responden	Jumlah
1	Penghulu Suku	4 Orang
2	Kepala Desa	1 Orang
Jumlah		5 Orang

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk penyusunan perumusan,

kesimpulan atau kepastian tertentu.¹⁶ Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a) Data Primer data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang menyangkut hak Masyarakat Adat Pakis terhadap tanahnya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b) Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh melalui Studi kepustakaan dengan cara mencari referensi atau rujukan untuk mendukung data yang diperoleh penulis terhadap Undang-undang, peraturanperaturan dan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan penelitian meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah dengan cara melihat dan pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pakis Di Kecamatan Rokan IV Koto.
- b. Wawancara, yaitu suatu dialog tanya jawab langsung yang penulis lakukan dengan responden secara tatap muka guna memperoleh data dalam penyusunan karya ilmiah.

¹⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang. 1997, Hal. 281

c. Study Kepustakaan (*Bibliography Study*)

Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, serta pengumpulan data melalui internet media cetak yaitu buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui teknik observasi dan wawancara maka data tersebut diolah serta dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan adapun sistematika penulis adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Berisikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, mencakup keadaan alam dan geografis, batas wilayah, keadaan penduduk berdasarkan pendidikan dan mata pencaharian, agama dan budaya.

BAB III Tinjauan teori pada bab ini penulis menyajikan tentang tinjauan tanah ulayat dalam hukum adat dan tanah ulayat dalam UUPA serta tinjauan tentang peraturan perundang – undangan.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang peristiwa penyerobotan tanah ulayat Masyarakat Adat Pakis, Upaya hukum penyelesaian hak ulayat Masyarakat Adat Pakis terhadap konflik penyerobotan tanah ulayat menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Kendala-kendala yang di hadapi Masyarakat Adat Pakis untuk memeprtahankan tanahnya.

BAB V Penutup yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA